



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PROFESIONAL  
ARSITEKTUR INDONESIA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
(MEA) 2015**

Atiqah Anugrah\*, FX. Joko Priyono, Darminto Hartono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [anugrah.atiqah@yahoo.com](mailto:anugrah.atiqah@yahoo.com)

**Abstrak**

Implikasi dari pembentukan MEA 2015, regional ASEAN akan menjadi suatu daerah bebas mobilisasi barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan arus modal. Kondisi ini mendorong agar terjadinya peningkatan komitmen Indonesia, salah satunya di Jasa Profesional Arsitektur. Salah satu komitmen yang diperlukan adalah perlindungan hukum dalam sektor jasa profesional arsitektur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan ASEAN telah mengeluarkan sejumlah peraturan nasional dan penerapan perlindungan dalam bentuk Jadwal Komitmen Spesifik (SOC) untuk melindungi jasa arsitektur profesional meskipun pelaksanaannya belum efektif dan efisien. Meskipun dari segi pelaksanaannya masih belum maksimal dan efisien. Perlindungan hukum hanya menyentuh beberapa lapisan kehidupan bernegara dan masih terdapat ketimpah tindihan mengenai aturan yang berlaku di tingkat ASEAN dengan regulasi nasional.

Kata kunci: Masyarakat ekonomi ASEAN, Perlindungan Hukum, Jasa Profesional Arsitektur.

**Abstract**

*The implications of the establishment of the AEC 2015 is ASEAN becomes a free area of mobilization of goods, services, investment, labor, and capital flows. This prompted Indonesia to conduct legal protection in a variety of professional services including professional architectures services. The results of this study indicate that the government of Indonesia and ASEAN has issued a number of national regulations and the application of protection in the form Schedule of Commitments (SOC) to protect the professional architecture services although the implementation is not yet optimal and efficient. Legal protection has been limited exclusively to a few professional services and some proves to be over-lapping between the regulations applicable within the member countries of ASEAN with the rules applicable at the ASEAN level.*

*Keywords : Architecture, AEC 2015, Legal Protection*

## I. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan MEA 2015, semua Negara ASEAN harus menjalankan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas. Untuk memfasilitasi pergerakan tenaga profesional atau yang lebih dikenal dengan *movement of natural person* di bidang jasa dari suatu negara anggota.

Salah satu elemen penting di dalam liberalisasi jasa adalah kemampuan untuk memberikan kualifikasi standar dari negara asal (*home country*) untuk bekerja ke negara tujuan. Kemampuan untuk bekerja dan memberi jasa di yurisdiksi berbeda bisa dicapai melalui beberapa cara. Hal ini bisa mencakup pengakuan sepihak atas pengalaman dan kualifikasi kerja, mengharmonisasi kualifikasi dan kesepakatan pengakuan atas pengalaman kerja.

Di dalam liberalisasi perdagangan jasa terdapat beberapa hambatan-hambatan perdagangan jasa yang terkait dengan pembukaan akses pasar atau *market access* dan menerapkan perlakuan nasional atau *national treatment*. Untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN, antara lain, melalui harmonisasi standar dan uji kelayakan.

Di dalam liberalisasi perdagangan jasa terdapat beberapa hambatan-hambatan perdagangan jasa yang terkait dengan pembukaan akses pasar atau *market access* dan menerapkan perlakuan nasional atau *national treatment*. Untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN, antara lain, melalui harmonisasi standar dan uji kelayakan.

Di dalam liberalisasi perdagangan jasa terdapat beberapa hambatan-hambatan perdagangan jasa yang terkait dengan pembukaan akses pasar atau *market access* dan menerapkan perlakuan nasional atau *national*

*treatment*. Untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN, antara lain, melalui harmonisasi standar dan uji kelayakan.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jasa profesional Arsitektur di dalam menghadapi MEA 2015?
2. Bagaimana kebijakan ASEAN dalam mendukung jasa profesional Arsitektur di dalam MEA 2015?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>1</sup>

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologi sistematis kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang terkumpul.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Profesional

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), halaman 10.

## **Arsitek Indonesia Dalam Menghadapi MEA 2015.**

Dalam Mode 1: Pasokan Lintas Batas (Cross Border Supply) Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa asing kepada pengguna jasa dalam negeri. Dalam hal ini seorang arsitek maupun sebuah badan usaha arsitek yang berlisensi pada suatu negara menjual jasa profesional arsitektur tanpa kehadiran fisik lembaga atau perseorangan kepada konsumen yang berada di negara lain. Untuk mode ini tidak berlakunya pembatasan, kecuali jika ada alasan-alasan yang dapat diterima (seperti keselamatan publik, mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara ASEAN) seluruh negara anggota harus mematuhi sesuai apa yang diatur di dalam dengan perjanjian. Indonesia berkomitmen untuk melakukan liberalisasi penuh dan tidak menerapkan hambatan akses pasar dan perlakuan nasional di dalam sektor penyediaan jasa profesional arsitektur.

Dalam Mode 2: Konsumsi Luar Negeri (Consumption abroad) Penyediaan jasa dari dalam wilayah suatu negara anggota ke dalam wilayah negara anggota lainnya. Seorang arsitek maupun sebuah badan usaha arsitek yang berlisensi dapat menghadirkan konsumen dari negara lain. Tidak berlakunya pembatasan dalam mode ini, kecuali jika ada alasan-alasan yang dapat diterima (seperti keselamatan publik, mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara ASEAN) seluruh negara anggota

secara kasus per kasus dan sesuai dengan perjanjian.

Untuk Mode 3: Kehadiran Komersial (Commercial Presence) Penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari suatu negara anggota melalui kehadiran perusahaan jasa di dalam wilayah negara anggota lainnya. Penjualan jasa profesional arsitek oleh suatu perusahaan di suatu negara kepada konsumen yang berada di negara lain dengan mewajibkan adanya kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara tersebut. Lembaga ini bisa berupa joint venture (perusahaan patungan) yang menjualkan jasa orang lain tanpa syarat apapun dan local affiliate, lembaga bisa berupa kantor perwakilan asing (Representative office). Dalam hambatan Pembatasan Akses Pasar, setiap kantor perwakilan asing maupun local affiliate perdagangan jasa harus melalui operasi bersama dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia atau perusahaan patungan. Pengaturan mengenai pendirian kantor perwakilan diatur di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 Tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.

Persyaratan untuk perusahaan menurut Jadwal Komitmen Spesifik Untuk Komitmen paket 8 dalam Persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa adalah patungan modal saham dari Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) yang dapat dimiliki oleh mitra asing tidak boleh melebihi dari 51% dari keseluruhan

modal. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dalam mencamtungkan modal usaha Jasa Bisnis atau Jasa Konsultansi Konstruksi, khususnya pada jasa profesional arsitektur besaran kepemilikan oleh mitra asing tidak boleh melebihi dari 55%.

Untuk hambatan pembatasan Perlakuan Nasional, terdapat persyaratan mengenai biaya perijinan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asing yang ingin membuka kantor di Indonesia. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu kerjasama operasi dengan mitra lokal yang terdaftar di Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi Besar.<sup>2</sup> Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :<sup>3</sup>

- i. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
- ii. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
- iii. Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;

---

<sup>2</sup> Kualifikasi Besar: Sebuah badan usaha yang bisa menagani 6 paket pekerjaan terbanyak yang dapat pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (pasal 37 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 10 Tahun 2013)

<sup>3</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000

- iv. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mode terakhir yaitu Mode 4: Kehadiran Orang Perseorangan (Movement of Natural Persons) Penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari satu negara anggota melalui Kehadiran orang perseorangan dari suatu negara anggota di dalam wilayah negara anggota. Mode 4 ini merupakan mode yang paling beresiko sehingga pengaturannya harus detail dan baik. Untuk memaksimalkan Mode ini, negara-negara anggota menandatangani perjanjian ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (MNP) yang pada November 2012. Dalam hambatan mbatasan akses pasar di dalam Jadwal Komitmen Spesifik ditulis bahwa pengaturannya sesuai dengan komitmen horizontal yang berlaku. Ada dua pengaturan di dalam jadwal komitmen horizontal mengenai pembatasan akses pasar, yang pertama adalah Tenaga kerja Arsitektur Asing jika bekerja di Indonesia menjadi subyek hukum dari hukum keimigrasian dan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia. Untuk pengaturan mengenai masa tinggal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perburuhan dan Keimigrasian Indonesia, hanya para direktur, manajer dan tenaga ahli/ penasihat teknis, kecuali disebutkan sebaliknya, diijinkan untuk tinggal selama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali masing- masing dua tahun setiap perpanjangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendorong terjadinya kompetensi kerja baik melalui sertifikat kompetensi. Untuk dapat mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing, perusahaan atau pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, yakni Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).<sup>4</sup> Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki Izin Mempekerjakan TKA (IMTA) yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.<sup>5</sup> IMTA yang merupakan izin tertulis yang diberikan kepada perusahaan Saudara sebagai sponsor TKA oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk yaitu Direktorat Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memiliki kewenangan tersebut.<sup>6</sup> IMTA berlaku untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang (khusus hanya untuk jabatan Direksi dan Komisaris).<sup>7</sup>

Tujuan ketenagakerjaan Indonesia adalah untuk memberika proteksi terhadap tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Indonesia sehingga jika ada kebutuhan yang khusus dan sangat membutuhkan tenaga kerja asing, maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang ketat agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat. Hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) berlaku dalam diberikannya atau tidak Visa terhadap Orang Asing yang ingin

masuk ke Indonesia. Berdasarkan kebijakan selektif yang mementingkan tinggi nilai hak asasi manusia, maka diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Setiap TKA yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali jika TKA memenuhi beberapa alasan tertentu dari persyaratan orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa. Tenaga kerja profesional arsitek asing harus memperoleh visa tinggal terbatas terlebih dahulu sebelum diwajibkan mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas,<sup>8</sup> sebab Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.

Dalam pembatasan perlakuan nasional pada mode 4 ini terdapat Biaya Ekspatriat yang harus dibayarkan. Setiap orang asing perseorangan yang memasok jasa dikenakan biaya yang dipungut oleh Pemerintah Indonesia. Setiap ekspatriat<sup>9</sup> yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan/atau jenis badan hukum lainnya dan/atau penyedia jasa perorangan harus memegang ijin kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Harmonisasi hukum keimigrasian sangat berpengaruh kepada terwujudnya pergerakan

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan

<sup>5</sup> Lihat Pasal 37 ayat (1) Permenaker 35/2015 jo. Pasal 1 angka 16 Permenaker 16/2015.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

<sup>7</sup> Lihat Pasal 39 ayat (5) Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 46 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>9</sup> Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

bebas terhadap tenaga profesional untuk bekerja di negara lain. Hukum keimigrasian akan berhadapan dengan persoalan kedaulatan nasional masing-masing negara anggota ASEAN, merupakan fondasi regionalisme ASEAN yang lebih menekankan pada perhitungan aspek internal masing-masing negara anggota. Pengguna Tenaga Kerja Asing dikenakan pungutan terhadap setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya. Pungutan tersebut digunakan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia yang di tetapkan oleh Menteri tenaga kerja.<sup>10</sup>

Pajak atau Biaya Perusahaan asing yang menggunakan Tenaga Kerja Asing dibebankan biaya DPKK sebesar USD100/ month atau sekitar US\$ 1200 / tahun. Sebagai biaya pelatihan pendamping warga negara Indonesia<sup>11</sup>, dikelola melalui Departemen Tenaga Kerja. Undang – Undang Pajak penghasilan Indonesia menganut prinsip pengenaan *'worldwide income'*. Hal itu tercermin pada UU PPh bahwa objek pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.<sup>12</sup> Hal ini berarti bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri akan dikenakan pajak di Indonesia.

Terdapat tiga perbedaan perlakuan atas Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN-Resident) berbeda dengan perlakuan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN-Non Resident). Pertama, Resident dikenai pajak atas *'worldwide income'*, sementara Non-Resident dikenai penghasilan dari Indonesia.<sup>13</sup> Kedua, Resident dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum yaitu dikenai pajak atas penghasilan pasal 4 ayat 1 dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan, sementara Non-Resident dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto yaitu sesuai pasal 26 bahwa penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo dipotong pajak 20% dari jumlah bruto. Ketiga, Resident wajib menyampaikan SPT Tahunan, sementara Non-Resident tidak.

Perlindungan hukum tambahan lainnya diberikan oleh Pemerintah Indonesia terlihat dari regulasi pendukung yang diterbitkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Profesional Indonesia dalam menghadapi MEA. Aturan yang pertama adalah Keputusan Presiden Indonesia Nomor 37 tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN mengenai pembentukan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA (Komite Nasional) yang bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Komite Nasional melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

<sup>11</sup> Lihat Pasal 47 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003

<sup>12</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

---

<sup>13</sup>Lihat Pasal 2(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

apabila diperlukan. Pelaksanaan tugas Komite Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Aturan yang kedua adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang peningkatan daya saing nasional dalam menghadapi MEA. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Kabinet, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan peningkatan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada Tahun 2015. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah ini dibuat agar ada regulasi yang lebih rinci mengenai bentuk dan bidang usaha, jenis, keahlian kerja dan sertifikasi keterampilan, registrasi, perizinan usaha jasa konstruksi, beserta mengenai pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk Forum dan Lembaga. Seorang jasa profesional arsitektur dan sebuah badan usaha jasa arsitektural harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat. Jasa profesional arsitektur arus memiliki klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang.

## **B. Kebijakan ASEAN Dalam Mendukung Pergerakan Jasa**

### **Profesional Arsitek Indonesia Dalam Menghadapi MEA 2015.**

Kebijakan pertama dari ASEAN adalah MEA Blueprint sebagai *guideline* aturan dalam liberalisasi pasar ASEAN terwujud bila masing-masing negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dapat segera melakukan penyesuaian, persiapan dan perbaikan, baik secara kolektif maupun individual. Ada tiga hal utama yang perlu dilakukan agar dunia usaha dan masyarakat kita dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari integrasi ekonomi ASEAN. Selain melakukan perbaikan prasarana infrastruktur, Indonesia harus mampu menciptakan iklim persaingan SDA tenaga kerja yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi yang juga merupakan tujuan utama pemerintah dalam program komprehensif reformasi di berbagai bidang. *Free flow of skilled labour* menambahkan bahwa ASEAN sedang bekerja dalam harmonisasi dan standarisasi dengan cara:

- i. Meningkatkan kerja sama antara jaringan Universitas di ASEAN. (ASEAN University Network-AUN) anggota untuk meningkatkan mobilitas bagi mahasiswa dan staf di kawasan ASEAN;
- ii. Mengembangkan kompetensi inti dan kualifikasi untuk pekerjaan atau kerja dan keterampilan pelatih yang dibutuhkan dalam sektor jasa prioritas (pada tahun 2009); dan di sektor jasa lainnya (2010-2015).
- iii. Memperkuat kemampuan penelitian dari masing-masing Negara Anggota ASEAN dalam hal mempromosikan keterampilan, penempatan kerja, dan mengembangkan jaringan informasi pasar kerja di antara Negara-negara Anggota ASEAN.

Dalam bagian A5 MEA Blueprint dijelaskan juga bahwa Memfasilitasi penerbitan visa kerja untuk tenaga kerja profesional ASEAN beserta tenaga kerja terampil yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan, baik dalam bidang jasa maupun investasi, antar negara di dalam regional ASEAN. Dalam hal memfasilitasi terjadinya aliran bebas jasa pada tahun 2015, ASEAN sedang bekerja menuju harmonisasi dan standarisasi, dengan tujuan untuk membantu pergerakan tenaga kerja profesional di dalam regional ASEAN.<sup>14</sup>

Untuk mewujudkan arus bebas profesional dan pekerja terampil dalam kerangka MEA maka diperlukan pengaturan rinci mengenai keimigrasian antar negara ASEAN, namun hanya terdapat 1 klausul yang menyinggung harmonisasi hukum keimigrasian di antara negara-negara ASEAN untuk mendukung tujuan tersebut.<sup>15</sup> Bentuk harmonisasi yang ditegaskan dalam MEA Blueprint hanya dalam konteks memfasilitasi penerbitan visa dan izin bekerja para profesional dan pekerja terampil ASEAN yang terlibat dalam perdagangan dan investasi lintas batas serta aktivitas terkait.

Kebijakan kedua dari ASEAN adalah pembuatan MRA untuk Jasa Profesional Arsitektur. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa adalah dengan pembentukan MRA<sup>16</sup>, oleh karena itu untuk mendukung liberalisasi di bidang jasa, khususnya yang terkait dengan moda 4 (*Presence of Natural Person*), maka diperlukan perundingan MRA untuk mendorong

mobilitas tenaga kerja yang lebih bebas di kawasan ASEAN. Dalam konteks kerjasama ekonomi ASEAN, MRA merupakan kesempatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional serta pengalaman kerja. MRA digunakan untuk memudahkan pemindahan tenaga kerja profesional antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan dari tiap negara.

MRA diperuntukan untuk mengurangi biaya impor yang dibutuhkan untuk memasuki pasar sebuah negara tujuan, baik dalam melakukan kualifikasi penyaringan seperti pengadaan training dan pelatihan hingga proses sertifikasi yang diperlukan agar tenaga profesional dapat diperbolehkan bekerja di negara tujuan. MRA membawa dampak positif untuk mengurangi biaya transaksi dan merepresentasikan sebuah ukuran kelayakan yang sering kali digunakan dalam memperkasai integrasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan dan investasi. Untuk mengakses pasar di bidang jasa, seringkali penyedia tenaga profesional asing mengalami hambatan berupa peraturan domestik yang bertentangan dengan konsep liberalisasi perdagangan di sektor jasa. Hal ini tentu menyulitkan pergerakan tenaga profesional asing dalam mendapatkan izin untuk mengakses pasar negara tujuan. Peraturan mengenai MRA dibahas di dalam perjanjian GATS pasal VII (*recognition*) yang didalamnya di jelaskan mengenai hak dan kewajiban negara anggota WTO yang harus diikuti dalam melakukan Perjanjian MRA. Salah hal penting yang dituangkan di dalam perjanjian GATS pasal tersebut bahwa seluruh negara yang menandatangani perjanjian tersebut harus menjalankan kewajiban dan hak walaupun negara tersebut belum mengadakan *Specific Schedule of*

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 33-34 ASEAN Economic Community Blueprint

<sup>15</sup> Lihat Pasal 33 ASEAN Economic Community Blueprint

<sup>16</sup> Lihat Pasal 19 ASEAN Economic Community Blueprint

*Commitments* dalam perdagangan jasa. Salah satu pokok penting yang dicantumkan di pasal tersebut adalah negara-negara yang melakukan perjanjian MRA harus membuka kesempatan bagi negara baru yang ingin ikut bernegosiasi dan bergabung di dalam MRA yang sudah berjalan.

*The ASEAN Coordinating Committee On Services (CCS)* membentuk sebuah grup ahli Adhoc untuk membahas mengenai MRA bagi jasa profesional yang di prioritaskan. CCS memutuskan untuk melakukan pendekatan regional dalam mengimplementasikan dan pembentukan MRA bagi jasa profesional yang di prioritaskan di ASEAN. Untuk jasa arsitektur telah dilakukan beberapa upaya diantaranya adalah membentuk *ASEAN Architect Council (ACC)* yang memiliki sekretariat untuk mendukung kinerja ACC. Isi dari perjanjian MRA arsitek meliputi definisi dari arsitek, penjelasan mengenai *registered Foreign Architect (RFA)* dan *professional Regulatory Authority (PRA)*.

Pengertian Arsitek dalam MRA ini adalah seseorang yang berwarga negara dari salah satu negara anggota ASEAN, yang secara teknis, etis, dan secara hukum telah sah memiliki kemampuan yang sudah terdaftar dan memiliki izin praktik dari Lembaga institusi yang pengatur dalam hal ini telah dinilai oleh PRA. FRA adalah seseorang yang memiliki sertifikat AA dan dapat melamar ke host country baik secara independen maupun kolaborasi. Lembaga institusi yang mengatur kesepakatan ini terbagi dalam beberapa tingkat. Di Indonesia yang mendapatkan tugas sebagai lembaga yang mengatur adalah LPJK yang sekaligus bertindak sebagai *monitoring committee*. Untuk tingkat yang paling tinggi dipegang oleh *ASEAN Architecture Council (AAC)* yang

anggotanya terdiri dari perwakilan *monitoring committee* dari tiap negara ASEAN. Belum ada hukum yang secara khusus mengatur mengenai profesi arsitektur di Indonesia. LPJK berfungsi sebagai pemberi sertifikasi arsitek indonesia yang nantinya diperlukan sebagai syarat untuk menjadi AA.

Setelah seorang arsitek menyelesaikan pendidikan arsitekturnya di bangku kuliah dan telah memperoleh izin praktik dari PRA setempat plus memiliki pengalaman kerja yang mendukung maka ia dapat melakukan pendaftaran sebagai AA. Namun untuk saat ini izin untuk bekerja di negara tujuan sebagai arsitektur asing masih dibatasi dengan peraturan domestik yang menghalangi ruang gerak tenaga jasa profesional ini. Ditambah lagi walaupun telah lulus kualifikasi sebagai AA, arsitektur tersebut masih harus menjalani beberapa ujian standarisasi di negara tujuan ia bekerja. Hal tersebut menghilangkan tujuan awal dibuatnya MRA dan MEA 2015 yakni mewujudkan pasar bebas bagi tenaga kerja profesional dan tenaga kerja terampil.

Pergerakan tenaga kerja profesional Arsitektur sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan sebelum disepakatinya MRA. Tenaga kerja profesional dan tenaga ahli merupakan bagian kecil dari jumlah keseluruhan dari pekerja migran yang bergerak dalam skala ASEAN. Oleh sebab itu, jika penerapan MRA tidak dibuat secara efektif maka bisa menghambat proses integrasi ekonomi, bukan malah mempermudah pergerakan tenaga kerja profesional asing. Dalam hal infrastruktur pendukung untuk mendukung daya saing tenaga profesional dalam sektor jasa arsitektur yang utama adalah fasilitas pendidikan yang memadai termasuk di dalamnya adalah penambahan jumlah institusi pendidikan arsitektur. Selain itu perlu

juga meninjau kembali distribusi keberadaan institusi pendidikan tersebut, sehingga semua wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan jasa arsitek.

Kebijakan terakhir dari ASEAN adalah disepakatinya perjanjian *ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Persetujuan ASEAN Mengenai Pergerakan Orang Perseorangan ditanda tangani di Kamboja pada bulan November 2012 dan telah di ratifikasi melalui Perpres No.53 Tahun 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran tenaga kerja terkait kegiatan perdagangan dan investasi di antara anggota ASEAN serta memberikan kemudahan dalam mengurus proses keimigrasian antara negara ASEAN dan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja domestik.

Perjanjian ini tidak melarang negara anggota untuk menerbitkan peraturan mengenai penerapan regulasi keluar masuknya seseorang atau aturan mengenai izin tinggal sementara tenaga kerja profesional asing yang masuk di wilayah negara-nya, termasuk untuk menerapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk melindungi tenaga kerja profesional dalam negeri. Pemberlakuan pembatasan tersebut diperoleh selama tidak bertentangan dan tidak merusak tujuan dari apa yang telah di sepakati di dalam *Specific Commitments*.

Karena adanya perjanjian ini, pergerakan tenaga kerja profesional perseorangan akan lebih terbuka, namun tetap tunduk pada syarat dan aturan nasional, seperti persyaratan dan prosedur kualifikasi yang berlaku di negara masing-masing.<sup>17</sup> Persetujuan ASEAN Mengenai Pergerakan Orang

Perseorangan sebenarnya menunjukkan kemunduran komitmen negara-negara ASEAN dalam konteks pengaturan lalu lintas atau pergerakan manusia di ASEAN, sebab sebelumnya negara-negara ASEAN telah menandatangani persetujuan bebas visa bagi warga negara dari negara-negara ASEAN melalui *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*. Walaupun hanya tujuan kunjungan singkat untuk jangka waktu sampai dengan 14 hari, namun persetujuan tersebut memperlihatkan bentuk harmonisasi yang konkrit.

#### IV. KESIMPULAN

Inti dari perlindungan hukum terhadap Jasa Profesional Arsitektur dalam menghadapi MEA 2015 adalah kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang diperlukan adalah hukum yang rasional. Selain perlindungan melalui *schedules of commitments* ada pula regulasi di Indonesia yang mendukung. Kebijakan ASEAN dalam mendukung pergerakan jasa profesional arsitek Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 dilakukan melalui *MEA Blueprint*, *ASEAN MRA on Architectural Services*, dan *ASEAN Agreement On The Movement Of Natural Persons*.

Hambatan perdagangan yang diterapkan Indonesia pada sektor Jasa Profesional Arsitektur lebih pada kebijakan pemberlakuan nasional dibandingkan pemberian akses pasar. Indonesia lebih menerapkan peraturan yang bersifat diskriminasi antara warga domestik dengan asing terkait persyaratan pajak, aturan kewarganegaraan, jangka waktu menetap bagi tenaga kerja asing, kewajiban untuk pendataan dan pembatasan terkait masalah perizinan, standardisasi, dan kualifikasi dari tenaga kerja asing, serta batasan kepemilikan properti dan lahan bagi asing

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 13 *ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons*

Saat ini izin untuk bekerja di negara tujuan sebagai arsitektur asing masih dibatasi dengan peraturan domestik yang menghalangi ruang gerak tenaga jasa profesional ini. Ditambah lagi walaupun telah lulus kualifikasi sebagai AA, arsitektur tersebut masih harus menjalani beberapa ujian standarisasi di negara tujuan bekerja. Hal tersebut menghilangkan tujuan awal dibuatnya MRA dan MEA 2015 yakni mewujudkan pasar bebas bagi tenaga kerja profesional dan tenaga kerja terampil.

Saran-saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Timpah tindih antara hukum yang berlaku di Indonesia dan ASEAN. Perlu ditentukan melalui teori Dualisme atau Monoisme apakah hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda dengan hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya.
2. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dalam aspek legal guna menghindari kemungkinan persoalan di kemudian hari. Salah satunya, sinkronisasi dari aturan perundangan.
3. Untuk mengefektifkan pelaksanaan MRA maka ada baiknya prosesi standarisasi dan ketentuan lain di dalamnya dibikin lebih mudah sehingga bisa membantu ruang gerak pasar bebas tenaga kerja profesional.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985).

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000

tentang Jasa Konstruksi

### Ketentuan Internasional

*ASEAN Economic Community Blueprint*

*ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons*

*Mutual Recognition in ASEAN: Architecture Services*

*General Agreement Trade In Services (GATS)*

*The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*